



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 301/UN1.P3/KPT/HUKOR/2026

TENTANG

PEMBINA DAN PENGURUS KOMUNITAS MAHASISWA INOVASI DIGITAL
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Komunitas Mahasiswa Inovasi Digital Universitas Gadjah Mada, perlu mengangkat Pembina dan Pengurus Komunitas Mahasiswa Inovasi Digital Universitas Gadjah Mada Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pembina dan Pengurus Komunitas Mahasiswa Inovasi Digital Universitas Gadjah Mada Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 505/UN1.P.I/KPT/HUKOR/2021 tentang Pembentukan Komunitas Kemahasiswaan di Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 744/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PEMBINA DAN PENGURUS KOMUNITAS MAHASISWA INOVASI DIGITAL UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pembina dan Pengurus Komunitas Mahasiswa Inovasi Digital Universitas Gadjah Mada Tahun 2026.

KEDUA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merencanakan kegiatan dan pengembangan fungsi organisasi sebagai wadah pengembangan potensi diri, bakat, dan minat mahasiswa;
- b. merencanakan kegiatan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila dan jiwa ke-UGM-an, pengembangan jiwa kepemimpinan dan kepedulian untuk kebangsaan dan kemanusiaan, serta pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian;
- c. meningkatkan prestasi dan reputasi organisasi kemahasiswaan demi menjunjung nama baik Universitas Gadjah Mada dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. melaksanakan kegiatan komunitas kemahasiswaan;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan
- f. mengisi borang untuk pelaksanaan sistem penjaminan mutu Komunitas.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja untuk pemenangan Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) 2026;
- b. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kerja;
- c. menyiapkan laporan kerja untuk audit kinerja dan capaian;
- d. menyiapkan laporan keuangan untuk audit internal dan eksternal;
- e. menyiapkan laporan penggunaan barang; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor melalui Direktur Kemahasiswaan.

KEEMPAT : Pembina dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada.



- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Direktorat Kemahasiswaan Tahun 2026 dan unit kerja terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Maret 2026

a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
ALUMNI,

ditandatangani secara elektronik.

ARIE SUJITO

Tembusan:

1. Dekan Fakultas/Sekolah
2. Sekretaris Universitas
3. Direktur Kemahasiswaan
4. Yang bersangkutan
di Universitas Gadjah Mada



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 301/UN1.P3/KPT/HUKOR/2026

TANGGAL : 16 MARET 2026

TENTANG : PEMBINA DAN PENGURUS KOMUNITAS MAHASISWA INOVASI
DIGITAL UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2026

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1.	Muhammad Fakhurrifqi, S.Kom., M.Cs.	Sekolah Vokasi	Koordinator Pembina
2.	Dinar Nughroho Pratomo, S.Kom, M.IM., M.Cs.	Sekolah Vokasi	Pembina
3.	Prof. Dr. Eng. Fahrudin Nugroho, S.Si., M.Si.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pembina
4.	Dr.techn. Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pembina
5.	Rizky Maulidia Salsabila	Sekolah Vokasi	Ketua
6.	Rendy Dwi Nugraha	Fakultas Teknologi Pertanian	Wakil Ketua
7.	Fatima Zahra Kamila	Fakultas Filsafat	Sekretaris
8.	Siti Yasmin Fajri Ramadhani	Sekolah Vokasi	Bendahara
9.	Safwan Ramadhan Arfian	Sekolah Vokasi	Koordinator Divisi Media
10.	Hyodha Hambara	Fakultas Filsafat	Koordinator Divisi Humas dan Publikasi
11.	Ayudya Pramesti Langgeng Maharani	Fakultas Biologi	Koordinator Divisi Perlombaan
12.	Muhammad Faizal	Fakultas Teknologi Pertanian	Staf Divisi Perlombaan
13.	Alika Cahya Carisa	Sekolah Vokasi	Koordinator Divisi Inovasi Teknologi Digital Pendidikan (ITDP)



No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan
14.	Naafilah Anugrah Putri	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Koordinator Divisi Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan (IPDP)
15.	Chinta Syachnanta Putri Bagus Santoso	Sekolah Vokasi	Koordinator Divisi Microteaching

a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
ALUMNI,

ditandatangani secara elektronik.

ARIE SUJITO

